



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Musliana Alias Yaya Binti Hamengkubuwono
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 29/4 April 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan T.A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Biduanita (Penyanyi)

Terdakwa Musliana Alias Yaya Binti Hamengkubuwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Ban tanggal 24 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Ban tanggal 24 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSLIANA Alias YAYA Binti HAMENGKUBOWONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan tindak pidana *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Gol.1* sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSLIANA Alias YAYA Binti HAMENGKUBOWONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan ratus juta) subsidiair 2 (dua) Bulan Penjara penjara;
3. Menyatakan barang bukti,
 - 1 (satu) sachet Kristal bening narkotika jenis shabu shabu yang seberat 0,0840 (nol koma nol delapan empat puluh) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus Rokok Class Mild warna putih;
 - 1 (satu) lembar pembungkus gula gula Mentos warna biru;
 - 1 (satu) lembar plastic bening / sachet kosong;
 - 14 (empat belas) lembar plastik / sachet kosong;
 - 1 (satu) buah penutup botol You C 1000 yang dapat potongan pipet alat hisap shabu shabu
 - 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna putih hitam*Di Rampas Untuk Dimusnahkan;*
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar **permohonan Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mempunyai 4 orang anak;
- Terdakwa adalah single parents;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MUSLIANA Alias YAYA Binti HAMENGKUBUWONO pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2017, bertempat di Jalan Teratai (Taman Sport Center Seruni) Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lazim disebut sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 wita saat terdakwa bertemu saksi Reski Hardianti Alias Dian Alias Dede Binti H. Hatta (berkas diajukan terpisah) di depan tempat karaoke D'Gonny kemudian terdakwa mengajak saksi Dede untuk bergabung menyanyi di dalam tempat karaoke selanjutnya setelah terdakwa bersama saksi Dede berada di dalam tempat karaoke terdakwa memberi uang dan menyuruh saksi Dede membeli obat kemudian setelah saksi Dede datang kembali ke kamar/room karaoke saksi Dede lalu memberikan obat kepada terdakwa lalu saksi Dede duduk didalam kamar/room karaoke;
- Bahwa saat saksi Dede sedang duduk di dalam kamar/room karaoke terdakwa berbisik kepada saksi Dede dan berkata **"Ada dibawah kursimu shabu, amankan dulu di luar"** selanjutnya saksi Dede langsung menunduk dan mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok selanjutnya saksi Dede keluar dari dalam kamar/room karaoke dan menuju ke taman di Sport Center Seruni dan menyimpan narkotika jenis

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu di taman bunga di depan tempat karaoke D' Gonny dan kembali bergabung bersama dengan terdakwa di dalam kamar/room karaoke;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 01.00 wita polisi datang di dalam kamar/room karaoke yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Dede dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi Dede dan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu namun saat petugas kepolisian masuk terdakwa sudah lebih dahulu meninggalkan kamar/room karaoke dan setelah petugas kepolisian melakukan pemeriksaan diketahui bahwa narkoba yang di simpan oleh saksi Dede adalah milik terdakwa kemudian pihak kepolisian menuju ke rumah kost terdakwa di jalan T.A. Gani Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam kamar kost, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) sachet kosong, penutup bong yang terbuat dari penutup botol You C 1000 warna putih yang terdapat 2 (dua) batang potongan pipet kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa menuju ke Polres Bantaeng;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 71/NNF/I/2017 yang di tanda tangani oleh Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar barang bukti Nomor : 159/2017/NNF berupa 1 (sachet) plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0840 gram positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

~~-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----~~

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUSLIANA Alias YAYA Binti HAMENGKUBUWONO pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2016, bertempat dalam kamar kost terdakwa di jalan T.A. Gani Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa merakit alat hisap sabu-sabu/bong yang terbuat dari botol You C 1000 kemudian terdakwa menyambungkan pipet pada penutup botol selanjutnya terdakwa mengisi narkoba jenis sabu-sabu di atas pireks dan membakar menggunakan korek api selanjutnya terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut melalui pipet dengan menggunakan mulut;
- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 71/NNF/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang di tanda tangani oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 161/2017/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan barang bukti nomor 162/2017/NNF berupa 1 (satu) spoit berisi darah terdakwa tersebut adalah Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **ABD. RAZAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa terkait narkoba jenis shabu-shabu pada hari Jumat Tanggal 06 Januari 2017 sekitar jam 01.00 wita di Jalan Teratai (Taman Sport Centre Seruni) Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa berawal pada saat saksi yang hendak melakukan penangkapan kasus penganiayaan yang dilakukan RAMALLI (DPO) yang berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa RAMMALLI sedang berada disekitaran Taman Sport Centre Seruni sehingga saksi bersama saksi ALI AGUS bersmaa tim Buser melakukan pencarian terhadap RAMMALLI;
 - Bahwa saksi bersama saksi ALI AGUS yang sedang duduk-duduk disekitar Taman Sport Centre Seruni melihat saksi Dede dengan gerak-gerik yang mencurigakan di Taman Sport Centre Seruni dengan memperhatikan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar tempat tersebut lalu membungkuk kemudian menyimpan pembungkus rokok dalam bunga-bunga ditaman sport tersebut dan berjalan masuk ke cafe d'gonny;

- Bahwa melihat tingkah laku saksi Dede yang mencurigakan kemudian saksi bersama saksi ALI AGUS menuju ketempat saksi Dede menyimpan pembungkus rokok tersebut;
- Bahwa setelah menemukan pembungkus rokok class mild yang disimpan oleh saksi Dede kemudian saksi membuka pembungkus rokok dan menemukan pembungkus permen mentos yang didalamnya terdapat 1 (satu) shaset shabu-shabu;
- Bahwa setelah menemukan 1 (satu) shaset shabu-shabu kemudian saksi bersama saksi ALI AGUS mencari saksi Dede di cafe d'gonny yang pada saat itu saksi Dede keluar dari room 5 menuju ke WC kemudian saksi bersama saksi ALI AGUS langsung menginterogasi saksi Dede;
- Bahwa saksi bersama ALI AGUS menginterogasi saksi Dede dan dilakukan pengeledahan oleh POLWAN;
- Bahwa setelah menginterogasi saksi Dede, saksi Dede mengakui bahwa saksi Dede lah yang menyimpan dalam bunga-bunga ditaman sport pantai seruni pembungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) shaset shabu-shabu;
- Bahwa saksi Dede mengatakan pembungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) shaset shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa MUSLIANA Alias YAYA Binti HAMENGKUBONO dimana terdakwa YAYA menyuruh menyimpannya diluar room 5;
- Bahwa mendengar pengakuan saksi Dede kemudian saksi bersama saksi ALI AGUS langsung mencari terdakwa YAYA di room 5 akan tetapi terdakwa YAYA sudah tidak berada di room tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi Dede, saksi ALI AGUS dan TIM Buser Polres Bantaeng melakukan pengejaran kepada terdakwa YAYA yang pada saat itu mencari terdakwa YAYA dicari dikosannya di Jalan T.A. Gani Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. akan tetapi terdakwa YAYA tidak berada dikosannya
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Dede bersama terdakwa YAYA dibawa ke Sat Narkoba Polres Bantaeng untuk diproses hukum;
- Bahwa terdakwa YAYA ditemukan dikosannya sekitar Pukul 05.00 Wita dan dilakukan pengeledahan dikosannya kemudian saksi bersama saksi ALI AGUS beserta TIM berhasil menemukan 1 (satu) lembar plastic bening /

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet kosong ; 14 (empat belas) lembar plastik / sachet kosong; 1 (satu) buah penutup botol You C 1000 yang dapat potongan pipet alat hisap shabu shabu;

- Bahwa diperlihatkan didepan persidangan barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet Kristal bening narkotika jenis shabu shabu ; 1 (satu) buah pembungkus Rokok Class Mild warna putih ; 1 (satu) lembar pembungkus gula gula Mentos warna biru ; 1 (satu) lembar plastic bening / sachet kosong; 14 (empat belas) lembar plastik / sachet kosong ; 1 (satu) buah penutup botol You C 1000 yang dapat potongan pipet alat hisap shabu shabu ; 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam ; 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna putih hitam saksi mengakui bahwa benar barang tersebut lah yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Dede dan terdakwa YAYA;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. **ALI AGUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa terkait narkotika jenis shabu-shabu pada hari Jumat Tanggal 06 Januari 2017 sekitar jam 01.00 wita di Jalan Teratai (Taman Sport Centre Seruni) Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa berawal pada saat saksi yang hendak melakukan penangkapan kasus penganiayaan yang dilakukan RAMALLI (DPO) yang berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa RAMMALLI sedang berada disekitaran Taman Sport Centre Seruni sehingga saksi bersama saksi ABD. RAZAK bersama tim Buser melakukan pencarian terhadap RAMMALLI;
- Bahwa saksi bersama saksi ABD. RAZAK yang sedang duduk-duduk disekitar Taman Sport Centre Seruni melihat saksi Dede dengan gerak-gerik yang mencurigakan di Taman Sport Centre Seruni dengan memperhatikan disekitar tempat tersebut lalu membungkuk kemudian menyimpan pembungkus rokok dalam bunga-bunga ditaman sport tersebut dan berjalan masuk ke cafe d'gonny;
- Bahwa melihat tingkah laku saksi Dede yang mencurigakan kemudian saksi bersama saksi ABD. RAZAK menuju ketempat saksi Dede menyimpan pembungkus rokok tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan pembungkus rokok class mild yang disimpan oleh saksi Dede kemudian saksi ABD. RAZAK membuka pembungkus rokok dan menemukan pembungkus permen mentos yang didalamnya terdapat 1 (satu) shaset shabu-shabu;
- Bahwa setelah menemukan 1 (satu) shaset shabu-shabu kemudian saksi bersama saksi ABD. RAZAK mencari saksi Dede di cafe d'gonny yang pada saat itu saksi Dede keluar dari room 5 menuju ke WC kemudian saksi bersama saksi ABD. RAZAK langsung mengintrogasi saksi Dede;
- Bahwa saksi bersama saksi ABD. RAZAK mengintrogasi saksi Dede dan dilakukan pengeledahan oleh POLWAN;
- Bahwa setelah mengintrogasi saksi Dede, saksi Dede mengakui bahwa memang dia yang menyimpan dalam bunga-bunga ditaman sport pantai seruni pembungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) shaset shabu-shabu;
- Bahwa saksi Dede mengatakan pembungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) shaset shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa MUSLIANA Alias YAYA Binti HAMENGKUBONO dimana terdakwa YAYA menyuruh menyimpannya diluar room 5;
- Bahwa mendengar pengakuan saksi Dede kemudian saksi bersama saksi ABD. RAZAK langsung mencari terdakwa YAYA di room 5 akan tetapi terdakwa YAYA sudah tidak berada di room tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi Dede, saksi ABD. RAZAK dan TIM Buser Polres Bantaeng melakukan pengejaran kepada terdakwa YAYA yang pada saat itu mencari terdakwa YAYA dicari dikosannya di Jalan T.A. Gani Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. akan tetapi terdakwa YAYA tidak berada dikosannya ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Dede bersama terdakwa YAYA dibawa ke Sat Narkoba Polres Bantaeng untuk diproses hukum;
- Bahwa terdakwa YAYA ditemukan dikosannya sekitar Pukul 05.00 Wita dan dilakukan pengeledahan dikosannya kemudian saksi bersama saksi saksi ABD. RAZAK beserta TIM berhasil menemukan 1 (satu) lembar plastic bening / sachet kosong ; 14 (empat belas) lembar plastik / sachet kosong; 1 (satu) buah penutup botol You C 1000 yang dapat potongan pipet alat hisap shabu shabu;
- Bahwa diperlihatkan didepan persidangan barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet Kristal bening narkotika jenis shabu shabu ; 1 (satu) buah pembungkus Rokok Class Mild warna putih ; 1 (satu) lembar pembungkus

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gula gula Mentos warna biru ; 1 (satu) lembar plastic bening / sachet kosong; 14 (empat belas) lembar plastik / sachet kosong ; 1 (satu) buah penutup botol You C 1000 yang dapat potongan pipet alat hisap shabu shabu ; 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam ; 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna putih hitam saksi mengakui bahwa benar barang tersebut lah yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Dede;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan kecuali terhadap keterangan saksi yang menjelaskan pada saat menyimpan shabu-shabu terdakwa tidak melihat kekiri dan kekanan;
- Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

3. **LASTRI alias GENTA Binti MUHAMMAD SAKIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan perkara narkoba yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar jam 01.00 di jalan Teratai pantai Seruni (Taman Sport Center Seruni) Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa yang ditangkap oleh petugas karena masalah narkoba yaitu shabu shabu adalah terdakwa dan saksi Dede masing masing ditangkap Saksi Dede ditangkap di jalan Teratai (Taman Sport Center Seruni) Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sedangkan terdakwa YAYA ditangkap di kamar kostnya di Jalan T.A. Gani Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa pada Jumat tanggal 06 januari 2017 sekitar jam 01.00 Wita ia berada di kost ia di jalan T.A. gani kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu kabupaten Bantaeng, saksi sedang merokok didepan pintu kamar kemudian datang Anggota kepolisian mencari terdakwa YAYA yang pada saat itu saksi melihat saksi Dede berada diatas mobil anggota polisi;
- Bahwa terdakwa YAYA ditangkap oleh petugas karena ditunjuk oleh saksi Dede yang mengatakan bahwa terdakwa YAYA yang menyerahkan pembungkus rokok yang berisi shabu shabu untuk menyuruh menyembunyikan paket shabu shabu tersebut dan juga saudari YAYA menyampaikan ditangkap DEDE' saksi disampaikan pada waktu ia menjemput terdakwa YAYA didepan Colombia di terminal.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa YAYA ditangkap oleh petugas pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar jam 04.30 wita di kamar (Kost) kontrakan saksi YAYA di Jalan T.A. Gani Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu anggota kepolisian melakukan penggeledahan dikosan terdakwa YAYA yakni lembaran plastik kosong / sachet kosong ; 1 (satu) buah penutup botol You C 1000 yang terdapat potongan pipet alat hisap shabu shabu ditemukan di pemanas Nasi; dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam milik terdakwa YAYA.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa YAYA pernah menggunakan atau mengkomsumsi shabu shabu di kamar Kost 8 sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan sebelumnya yang didalam kamar kost tersebut juga ada saksi Dede pada saat itu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga kosan tersebut;
- Bahwa saksi Dede sering menjual/membawakan obat Tramadol kepada terdakwa YAYA dan Sdri. MEME di kosan;
- Bahwa sejak saksi Dede sering ke kosannya suasana kosan tersebut sudah berubah dan tidak nyaman lagi dikarenakan saksi Dede sering membawakan obat Tramadol kepada anak-anak kos dan apabila anak kos meminum obat tersebut antara anak kos sering bertengkar (adu mulut)
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya kecuali keterangan saksi yang menjelaskan bahwa terdakwa sering membawakan obat Tramadol kepada saksi YAYA dan anak kosan lainnya;
- Bahwa atas keterangan terdakwa saksi tetap pada keterangannya.

4. **RESKI HARDIYANTI alias DIAN alias DEDE binti H.HATTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan masalah narkoba jenis shabu shabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar jam 01.00 wita di Jalan Teratai (Taman Sport Centre Seruni) Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi menyimpan / mengamankan pembungkus rokok class mild warna putih yang terdapat pembungkus gula gula mentos warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu shabu didalam bunga-bunga di taman bunga di Sport centre Seruni Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyimpan/mengamankan pembungkus rokok class mild warna putih yang terdapat pembungkus gula gula mentos warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu shabu karena terdakwa YAYA menyampaikan "ada shabu dibawah kursimu tolong kau amankan dulu" kepada saksi pada saat terdakwa di room 5 cafe d'gonny;
- Bahwa berawal ketika saksi yang dengan terdakwa YAYA dan saksi ANTI bertemu kemudian terdakwa YAYA bersama 6 orang teman lelakinya mengajak saksi untuk ikut masuk di room 5 cafe d'gonny kemudian terdakwa YAYA menyuruh saksi untuk dibeliakan minuman BIR dan obat tramadol (THD) kemudian saksi pergi membeli minuman BIR dan THD kemudian sekembalinya saksi membeli minuman BIR dan THD lalu kembali masuk di room 5 cafe d'gonny;
- Bahwa saksi langsung memberikan THD kepada terdakwa YAYA lalu terdakwa YAYA meminumnya kemudian terdakwa YAYA duduk disamping saksi dan menyampaikan kepada saksi "ada shabu dibawah kursimu tolong kau amankan dulu" mendengar perkataan tersebut saksi langsung mengambil pembungkus rokok class mild warna putih yang terdapat pembungkus gula gula mentos warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu shabu dan keluar dari room 5 cafe d'gonny kemudian menuju taman sport pantai seruni;
- Bahwa setelah sampai di taman sport pantai seruni saksi melihat sekeliling aman kemudian langsung menyimpan pembungkus rokok class mild warna putih yang terdapat pembungkus gula gula mentos warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu shabu dibunga-bunga;
- Bahwa saksi menyimpan/mengamankan shabu-shabu tersebut agar terdakwa YAYA tidak ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi memilih tempat taman sport pantai seruni karena ditempat tersebut sunyi dan gelap sehingga saksi memilih tempat tersebut;
- Bahwa saksi menyimpan/mengamankan shabu-shabu tersebut ditaman sport pantai seruni untuk diambil kembali apabila terdakwa YAYA mencari shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah menyimpan shabu-shabu tersebut kemudian saksi kembali dalam room 5 cafe d'gonny;
- Bahwa saksi yang keluar dari room 5 menuju ke toilet kemudian ditanya oleh petugas kepolisian (saksi ABD. RAZAK dan saksi ALI AGUS) kau perempuan atau laki-laki lalu saksi menjawab bahwa dirinya adalah perempuan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ABD RAZAK memperlihatkan pembungkus rokok class mild warna putih kepada saksi lalu menayakan kepada saksi "kau tau didalamnya ini"? Kemudian saksi menjawab "iyah shabu-shabu" milik terdakwa YAYA;
 - Bahwa saksi ABD RAZAK menanyakan kepada saksi dimana YAYA kemudian saksi menjawab itu yang duduk disampingku di room 5 akan tetapi terdakwa YAYA sudah tidak berada di room 5;
 - Bahwa saksi bersama saksi ABD RAZAK dan saksi ALI AGUS beserta TIM Buser Polres Bantaeng pergi mencari terdakwa YAYA di kosannya dan dirumah orang tuanya akan tetapi terdakwa YAYA tidak ditemukan pada saat itu nanti sekitar pukul 05.00 dini hari terdakwa YAYA ditemukan dikosannya;
 - Bahwa pada saat penggeledahan dikosannya terdakwa YAYA saksi berada diatas mobil petugas kepolisian;
 - Bahwa saksi sering melihat terdakwa YAYA memakai shabu-shabu di kosannya;
 - Bahwa saksi dan terdakwa YAYA sering meminum obat-obatan tramadol (THD);
 - Bahwa diperlihatkan didepan persidangan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening narkotika jenis shabu shabu ; 1 (satu) buah pembungkus Rokok Class Mild warna putih ; 1 (satu) lembar pembungkus gula gula Mentos warna biru bahwa benar barang tersebut yang terdakwa simpan di taman sport pantai seruni, 1 (satu) lembar plastic bening / sachet kosong ; 14 (empat belas) lembar plastik / sachet kosong; 1 (satu) buah penutup botol You C 1000 yang dapat potongan pipet alat hisap shabu shabu; barang tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan dikosan terdakwa YAYA, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam ;
 - Bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa YAYA, sedangkan 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna putih hitam adalah milik saksi;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.
5. **JUSNIANTI alias ANTI alias JUSNA binti RABAKANG** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjelaskan ia mengerti sebabnya diperiksa dan didengar keterangannya yaitu sehubungan dengan adanya perkara penyalahgunaan narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar jam

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01.00 di jalan Teratai pantai Seruni (Taman Sport Center Seruni) Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa Saksi menjelaskan yang ditangkap oleh petugas karena masalah narkoba yaitu shabu shabu adalah saudara RESKI HARDIYANTI Alias DIAN Alias DEDE Binti H. HATTA dan Saudari MUSLIANA Alia YAYA Binti HAMENGKUBOWONO dan masing masing ditangkap saudara DEDE ditangkap di jalan Teratai (Taman Sport Center Seruni) Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sedangkan saudara YAYA ditangkap di kamar kostnya di Jalan T.A. Gani Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa saksi menjelaskan RESKI HARDIYANTI Alias DIAN Alias DEDE Binti H. HATTA dan Saudari MUSLIANA Alia YAYA Binti HAMENGKUBOWONO ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 januari 2017 sekitar jam 01.00 Wita di jalan Teratai (Taman Sport Centre Seruni) Kelurahan Tappanjeng Kecamatan bantaeng Kabupaten Bantaeng karena ditemukan oleh petugas sedang menyimpan shabu shabu di taman bunga dekat kanal depan tempat karaokean D'GONNY;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menyimpan paketan shabu shabu ialah Saudara DEDE yang diperoleh dari Saudara YAYA, didalam room 5 di tempat karaokean D'GONNY yaitu pada hari jumat tanggal 06 januari 2017, dan yang bersama dengan ia pada waktu itu adalah tamu dari Saudari YAYA yang berjumlah 6 (enam) orang laki-laki yang ia tidak kenal, dan pada saat didalam room tersebut ia melihat YAYA membisiki saudari DEDE dan setelah Saudari YAYA membisiki saudari DEDE jongkok dilantai posisi duduknya dan setelah itu Saudara DEDE berdiri langsung keluar room dengan seorang diri namun tidak lama kemudian saudara DEDE muncul kembali masuk kedalam room 5.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya ia tahu setelah kejadian pada waktu ia meninggalkan bersama saudari yaya pergi meninggalkan room 5 bersama dengannya yang ia tidak yang membawa mobil pada saat itu, dimana pada saat itu sopir tersebut bertanya kepada saudari YAYA dengan mengatakan “ sebenarnya siapa yang punya barang (shabu shabu)?” dan saat itu disaudari YAYA menangis dengan mengatakan bahwa “ sebenarnya itu shabu shabu bukan ia yang punya, ia dikasih sdama CINTA”, tdan saat itu Saudari YAYA berbicara kepada sopir dengan mengatakan “ Cepatki naik ke kampung kalamassang, balapki, pergi ganti mobil, baru antarka turun ke Barru” dan Sopir pun mengganti mobilnya, dan pada saat itu saudari YAYA

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menangis sambil menyebut anaknya katanya sakit, terus saudari YAYA bicara sendiri diatas mobil dengan mengatakan ' bodohohnya itu DEDE, sudah ditanam itu barang pergil lagi na ambil" tetapi pada saat itu pembicaraan saudari YAYA tidak ada yang menanggapi, baik ia maupun sopir.;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Saudara YAYA juga ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 setelah ia diberitahu oleh teman ladiesnya yang biasa melayani di tempat karaokean D'Club dan ia juga berkeyakinan kalau Saudari YAYA yang membawa atau memiliki shabu shabu tersebut walaupun saudari YAYA mengaku pada saat diatas mobil bahwa dirinya diberi dari saudari CINTA, tetapi ia mengatakan bahwa saudari YAYA yang biasa membawa dan memakai shabu shabu karena ia biasa mendapai Saudari YAYA membawa dan memakai shabu shabu di kost karena ia pernah tinggal di kost yang sama sekitar 1 (satu) bulan lalu sebelum tertangkap dan ia juga berkeyakinan kalau shabu shabu yang ditemukan oleh petugas pada waktu saudari DEDE ditangkap adalah milik Saudari YAYA, walaupun Saudari YAYA mengaku pada waktu diatas mobil.
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu shabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar jam 01.00 wita di Jalan Teratai (Taman Sport Centre Seruni) Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa pada hari Ju'mat tanggal 06 Januari 2017 sekitar jam 01.00 Wita, ia sedang berada didalam room 5 ditempat karaoke D'Gonny di jalan Teratai Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan ia bersama dengan PAK. AMIR, DAENG RAHMAN, KARAENG ANCU serta saksi ANTI dan saksi Dede;
- Bahwa saksi Dede ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekitar jam 01.00 wita di jalan Teratai (taman Sport Center Seruni) Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, sedangkan terdakwa ditangkap pada hari yang sama tetapi jam berbeda yaitu sekitar jam 05.00 Wita di kamar kostnya di Jalan T.A. Gani Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan ada barang bukti shabu shabu yang ditemukan oleh petugas sebanyak 1 (satu) sachet dan ditemukan pada waktu penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui kalau shabu-shabu didalam pembungkus rokok clasmild tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari saudara CINTA di cafe d'gonny pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 Wita
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa simpan dibawah kursi dalam Room 5 cafe d'gonny;
- Bahwa setelah saksi Dede dari membeli minuman BIR dan obat THD (Tramadol) dan masuk ke room 5 kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Dede "dibawahmu ada shabu amankan dulu simpan"
- Bahwa mendengar ucapan terdakwa saksi Dede langsung mengambil shabu-shabu didalam pembungkus classmild dan membawanya keluar dari room 5 cafe d'gonny;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan atau menyuruh untuk mengambil pembungkus rokok yang berisi shabu shabu dan ia tidak pernah keluar dari room 5 tersebut selama berada didalam room tersebut karena sedang melayani tamu.
- Bahwa terdakwa melihat waktu saksi Dede ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian kemudian diperiksa pada malam kejadian, dan ia masih ada di halaman atau parkir tempat karaoke D'Gonny terdakwa lihat dengan mengintip saksi Dede dan posisi ia sedang di pintu samping D' Gonny melihat keluar kearah luar ke arah saksi Dede digeledah oleh petugas kepolisian dan dan ia ketahui kalau ada ditemukan shabu shabu pada saat PAK. AMIR menyampaikan bahwa teman terdakwa diambil atau ditangkap karena ditemukan memiliki Narkoba jenis shabu shabu.
- Bahwa terdakwa sering memakai atau menggunakan shabu shabu dan terakhir ia menggunakan shabu shabu pada tanggal 2 Januari 2017 di kamar 8 yang pada saat itu ada juga saksi Dede di kamar 8 tersebut akan tetapi saksi Dede tidak memakai shabu-shabu;
- Bahwa diperlihatkan didepan persidangan barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet Kristal bening narkotika jenis shabu shabu ; 1 (satu) buah pembungkus Rokok Class Mild warna putih ; 1 (satu) lembar pembungkus gula gula Mentos warna biru ; 1 (satu) lembar plastic bening / sachet kosong; 14 (empat belas) lembar plastik / sachet kosong ; 1 (satu) buah penutup botol You C 1000 yang dapat potongan pipet alat hisap shabu shabu ; 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam ; Terdakwa mengakui

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar barang tersebut adalah miliknya sedangkan 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna putih hitam adalah milik Saksi Dede;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet Kristal bening narkotika jenis shabu shabu yang seberat 0,0840 (nol koma nol delapan empat puluh) gram;
- 1 (satu) buah pembungkus Rokok Class Mild warna putih;
- 1 (satu) lembar pembungkus gula gula Mentos warna biru;
- 1 (satu) lembar plastic bening / sachet kosong;
- 14 (empat belas) lembar plastik / sachet kosong;
- 1 (satu) buah penutup botol You C 1000 yang dapat potongan pipet alat hisap shabu shabu
- 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna putih hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di cafe D'Gonny sebagai Biduanita (penyanyi);
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan teman lamanya bernama Cinta di parkir D'Gonny, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 sekitar pukul 22:00 wita sebelum terdakwa masuk ke room yang pada saat itu Cinta memberikan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa secara gratis karena Cinta tahu kalau terdakwa sering dan telah lama menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa setelah menerima shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa masuk ke room 5 dan langsung melemparkannya ke bawah kursi dengan maksud untuk menyembunyikan yang nantinya akan dipakai;
- Bahwa ketika tamu terdakwa masuk ke room 5, maka pada saat itu terdakwa menyuruh sdri. Reski Hardiyanti alias Dede (dalam berkas terpisah) untuk mengamankan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sdri. Reski Hardiyanti alias Dede ,sering melihat terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu namun sdri. Reski Hardiyanti alias Dede tidak pernah ikut memakai shabu tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdri. Reski Hardiyanti alias Dede adalah teman terdakwa yang kebetulan malam itu bertemu di depan cafe D'gonny sehingga terdakwa mengajaknya masuk menemani terdakwa bekerja;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Cinta menjual narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa baru kali itu terdakwa diberikan shabu oleh Cinta karena terdakwa dan cinta baru ketemu semenjak 3 tahun lalu;;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sejak tahun 2006;
- Bahwa yang pertama kali mengenalkan terdakwa pada narkoba jenis shabu-shabu adalah mantan suami terdakwa;
- Bahwa mantan suami terdakwa sudah 3 kali masuk penjara karena kasus narkoba;
- Bahwa terdakwa memakai shabu-shabu hanya pada saat terdakwa memiliki uang untuk membelinya;
- Bahwa terdakwa sering membeli shabu-shabu pada temannya yang bernama Ogi;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Ogi telah ditangkap pihak yang berwenang sekitar 2 bulan lalu;
- Bahwa terdakwa terakhir memakai shabu-shabu pada tanggal 2 Januari 2017;
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara menggunakan shabu yaitu terlebih dahulu merakit alat hisap / bong yang terbuat dari botol You C 1000 atau sejenisnya kemudian terdakwa menyambungkan pipet pada penutup botol selanjutnya terdakwa mengisi narkoba jenis shabu-shabu di atas pireks dan membakar menggunakan korek gas selanjutnya terdakwa menghisap asap shabu-shabu dari hasil pembakaran tersebut melalui pipet dengan menggunakan mulut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 71/NNF//2017 tanggal 10 Januari 2017 yang di tanda tangani oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 161/2017/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan barang bukti nomor 162/2017/NNF berupa 1 (satu) spoit berisi darah terdakwa tersebut adalah *Positif (+) mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan yang berbentuk alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “*penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah semua subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Musliana Alias Yaya Binti Hamengkubuwono selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Musliana Alias Yaya Binti Hamengkubuwono;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” merupakan bentuk perbuatan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman atau shabu – shabu bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika” adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum atau tanpa hak” tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, adalah unsur yang harus dibuktikan,

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang – bukti, terungkap fakta : bahwa benar saat saksi Dede sedang duduk di dalam kamar/room karaoke terdakwa berbisik kepada saksi Dede dan berkata **“Ada dibawah kursimu shabu, amankan dulu di luar”** selanjutnya saksi Dede langsung menunduk dan mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan di dalam kotak rokok selanjutnya saksi Dede keluar dari dalam kamar/room karaoke dan menuju ke taman di Sport Center Seruni dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu di taman bunga di depan tempat karaoke D’ Gonny dan kembali bergabung bersama dengan terdakwa di dalam kamar/room karaoke, selanjutnya polisi datang di dalam kamar/room karaoke yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Dede dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi Dede dan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu namun saat petugas kepolisian masuk terdakwa sudah lebih dahulu meninggalkan kamar/room karaoke dan setelah petugas kepolisian melakukan pemeriksaan diketahui bahwa narkotika yang di simpan oleh saksi Dede adalah milik terdakwa kemudian pihak kepolisian menuju ke rumah kost terdakwa di jalan T.A. Gani Keluarahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam kamar kost, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) sachet kosong, penutup bong yang terbuat dari penutup botol You C 1000 warna putih yang terdapat 2 (dua) batang potongan pipet kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa menuju ke Polres Bantaeng, dimana sebelum penangkapan tersebut Terdakwa memakai narkotika seorang diri di rumah kosnya tepatnya di kamar 8 pada tanggal 2 Januari 2017 yang disaksikan oleh saksi Dede dan saksi Genta;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan Narkotika tanpa izin dan resep dari dokter serta urine milik terdakwa mengandung metamfetamina berdasarkan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminolistik No. Lab: 71/NNF/I/2017 yang di tanda tangani oleh Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar barang bukti Nomor : 159/2017/NNF berupa 1 (sachet) plastik bening berisikan kristal

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat netto 0,0840 gram positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka **Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum** yang menyatakan pada pokoknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mempunyai makna dan tujuan bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan atau dikuasai tersebut adalah untuk diperdagangkan atau untuk diperjualbelikan, bukan untuk digunakan sendiri ;

bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan perkara A quo, maka menjadi pertanyaan bagi Majelis, apakah kepemilikan atau penguasaan narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa dimaksudkan untuk diperdagangkan atau untuk diperjualbelikan atautkah untuk dipergunakan sendiri ? ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana tersebut diatas, terbukti memang Terdakwa memiliki atau menguasai sabu-sabu yang diberikan oleh sdri. CINTA akan tetapi Majelis Hakim setelah mencermati dan meneliti maksud dan tujuan dari Terdakwa memiliki atau menguasai sabu-sabu tersebut, ternyata untuk dipergunakan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan atau untuk diperjualbelikan, terbukti bahwa shabu-shabu tersebut merupakan paketan seberat 0,0840 gram , Terdakwa pernah menggunakan shabu pada tanggal 2 Januari 2017 dikosan Terdakwa namun bukan dikamar Terdakwa melainkan di kamar kosong yaitu kamar 8 sesuai

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan keterangan saksi LASTRI alias GENTA dan saksi RESKI HARDIYANTI alias DIAN alias DEDE dan tempat Terdakwa sering membeli shabu tersebut yaitu pada seseorang bernama OGI yang telah ditangkap terlebih dahulu sejak 2 bulan sebelum penangkapan Terdakwa, ketika Terdakwa menguasai shabu tersebut dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian sehingga Terdakwa tidak sempat menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. : 1386 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan bahwa Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri, dan Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, akan tetapi kepemilikan atau penguasaan narkoba tersebut semata-mata hanya untuk digunakan, sehingga harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut, oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan narkoba untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,0840 (nol koma nol delapan empat puluh) gram yang di tuntutan Jaksa Penuntut Umum di pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 adalah tidak tepat akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sesuai pertimbangan Majelis adalah sebagaimana dalam putusan a quo.pasal 127;

Menimbang, bahwa mengutip sesuai [Putusan MA No 1071 K/Pid.Sus/2012](#), Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pasal 112 UU Narkotika adalah pasal yang merupakan pasal keranjang sampah atau pasal karet, yang mana,. Selengkapnya bunyi pertimbangan MA adalah sebagai berikut :

"Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau peracandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Ban



tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar,

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus lah dilihat tentang Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut tentunya apakah sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa” apakah kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya memang sudah di maksud kan dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut Majelis Hakim pertimbangkan karena mengingat keadaan terdakwa :

1. Shabu yang ditemukan adalah 0,0840 (nol koma nol delapan empat puluh) gram dan untuk konsumsi sendiri;
2. Terdakwa bukan TO (Target Operasi) Penyidik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa sudah sangat tepat apabila perbuatan Terdakwa diancam dan diatur dalam dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat (1) UU RI tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 patut menurut hukum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) sachet Kristal bening narkoba jenis shabu shabu yang seberat 0,0840 (nol koma nol delapan empat puluh) gram;
- 1 (satu) buah pembungkus Rokok Class Mild warna putih;
- 1 (satu) lembar pembungkus gula gula Mentos warna biru;
- 1 (satu) lembar plastic bening / sachet kosong;
- 14 (empat belas) lembar plastik / sachet kosong;
- 1 (satu) buah penutup botol You C 1000 yang dapat potongan pipet alat hisap shabu shabu
- 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna putih hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dari 4 orang anak;
- Terdakwa adalah single parent;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Musliana Alias Yaya Binti Hamengkubuwono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Musliana Alias Yaya Binti Hamengkubuwono dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet Kristal bening narkotika jenis shabu shabu yang seberat 0,0840 (nol koma nol delapan empat puluh) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus Rokok Class Mild warna putih;
 - 1 (satu) lembar pembungkus gula gula Mentos warna biru;
 - 1 (satu) lembar plastic bening / sachet kosong;
 - 14 (empat belas) lembar plastik / sachet kosong;
 - 1 (satu) buah penutup botol You C 1000 yang dapat potongan pipet alat hisap shabu shabu
 - 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna putih hitam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Senin**, tanggal **5 Juni 2017**, oleh kami, **Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Waode Sangia, S.H.**, **Imran Marannu Iriansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 juni 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANGRI JUNANDA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, serta dihadiri oleh **Hendarta, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, S.H..

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ANGRI JUNANDA, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)